

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli dan merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelarsarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Maret 2022

Malik Fahad
NIM : 161110106

ABSTRAK

Nama : Malik Fahad, Nim : 161110106 Judul Skripsi : Pemahaman Konsep Cash Wakaf *Linked Sukuk Negara* ditinjau Dari Hukum Islam. Program studi Hukum Keluarga Fakultas syariah UIN “Sultan Maulana Hasanudin Banten”.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang di syariatkan agama Islam kepada kaum muslimin dengan cara menahan harta untuk di wakafkan dan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah. Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam dan wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan Tanah dan bangunan yang diperuntukan untuk tempat ibadah dan pendidikan, serta yang baru-baru ini adanya wakaf untuk yang berbentuk tunai (*cash*) yang manfaatnya untuk kepentingan umum, dan untuk pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. *Cash wakaf* bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru.

Berdasarkan Latar belakang diatas, Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana implementasi *cash wakaf linked sukuk Negara*?. 2). Bagaimana pemanfaatan *cash wakaf linked sukuk Negara*?. 3). Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Cash wakaf linked sukuk Negara*?

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui implementasi *cash wakaf linked sukuk Negara*. 2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan *cash wakaf linked sukuk Negara*. 3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Cash wakaf linked sukuk Negara*.

Penelitian ini merupakan Study Kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, dan mengutip darai buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan, ataupun dari sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan yang di analisis.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan akhirnya penulis menyimpulkan bahwa. Implementasi *Cash Wakaf Linked Sukuk Negara* yaitu dengan cara pengelolaan wakaf yang berupa uang (*cash*) yang diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu yang hasilnya untuk pelayanan sosial dan Agama. Pemanfaatan dari *Cash wakaf linked sukuk Negara* sangat berguna bagi Negara dan kalangan umat manusia karena dengan adanya wakaf ini bisa membantu masyarakat baik dari segi sosial, budaya, Ekonomi dan keagamaan. Para Ulama sepakat bahwa *Cash Wakaf Linked Sukuk Negara* hukumnya Jawaz (boleh) asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam dan akad yang di pakai dengan cara Mudhorobah atau dapat pula di investasikan dalam wujud saham di perusahaan atau didepositkan di perbankan Syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Malik Fahad	di-
	NIM : 161110106	Serang

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Malik Fahad**, NIM. 161110106, **Pemahaman Konsep Cash Wakaf Linked Sukuk Negara ditinjau dari Hukum Islam**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 22 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP. 19580711 198503 2 002

Dr. H. Ahmad Hidavat, L.c, M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

**PEMAHAMAN KONSEP CASH WAKAF LINKED
SUKUK NEGARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh:

Malik Fahad
NIM : 161110102

Menyetujui.

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP. 19580711 198503 2 002


Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, L.c. M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin S.Ag, M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN


Skripsi a.n. **MALIK FAHAD, NIM : 161110106,** “**Pemahaman Konsep Cash Wakaf Linked Sukuk Negara ditinjau dari Hukum Islam**” telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Maret 2022, Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 22 Maret 2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 19950201 201903 1 005

Anggota

Penguji I



Hilman Taqiyudin S.Ag, M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I




Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP. 19580711 198503 2 002

Penguji II



Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 011

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, L.c, M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak Fauzi dan Ibu Hudaifah dengan pengorbanan yang luar biasa dari mereka mengasuh, Mendidik, mendoakan hingga mengantar penulis dapat mencapai cita-cita dan harapan dan juga serta teman-teman seperjuangan yang srnantiasa memberikan motivasi dan do'a sampai

MOTTO

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُونَ ۗ
قَالَ بَلَىٰ ۗ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ
سَعْيًا ۗ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

(Q.S Al- Baqarah: 02:267)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Malik Fahad, dilahirkan di Serang, pada tanggal 25 Desember 1996, Anak ke dua dari 3 bersaudara pasangan dari Bapak Fauzi dan Ibu Hudaifah.

Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN Pulo Panjang dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah pertama MTs Al-Ittihaad dan lulus pada tahun 2013 kemudian dilanjutkan bersekolah di Pondok Pesantren Modern Assa'adah dan lulus pada tahun 2016. Dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi luar kampus yaitu (IKMA) Ikatan Keluarga Ma'had Assa'adah, demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pemahaman Konsep Cash Wakaf Linked Sukuk Negara ditinjau dari Hukum Islam*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi ini telah di munaqasyahkan pada tanggal 22 Maret 2022

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.

2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H, M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri "Sultan Maulana Hasanudin" Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulvikar, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, L.c, M.Ag Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanudin" Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 22 Maret 2022

Malik Fahad

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metode Penelitian	9
H. Teknik Pengumpulan Data.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF	
A. Penegertian Wakaf.	19
B. Dasar Hukum Wakaf.....	22
C. Rukun dan Syarat Wakaf.	25

	D. Macam-macam Wakaf.....	28
	E. Hikmah Wakaf.....	29
	F. Sejarah Wakaf.....	30
	G. Perkembangan Wakaf di Indonesia.....	33
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CASH WAKAF LINKED SUKUK</i> NEGARA	
	A. Pengertian Sukuk	35
	B. Cash Wakaf Tunai (Wakaf Uang).....	38
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP <i>CASH WAKAF LINKED SUKUK</i> NEGARA	
	A. Implementasi Cash Wakaf Linked Sukuk Negara.....	55
	B. Pemanfaatn Cash Wakaf Linked Sukuk Negara.	62
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Cash Wakaf Linked Sukuk Negara.....	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	